



PUTUSAN

Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa pecalongan RT.008/RW.002 kecamatan sukosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KH. Ali Djoefrie, Jebung Kidul RT.013/RW.003, Kecamatan Tlogosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 19 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/004/II/2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yaitu di Desa xxxxxxxxxx RT.008/RW.002, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan bulan Ramadhan 1445 Hijriyah atau sekitar bulan Maret Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi berulang kali sehingga benar-benar berdampak buruknya hubungan antara Penggugat dan Tergugat. hal mana Penggugat jelaskan sebagai berikut ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga kerap kali berselisih atau bertengkar;
7. Bahwa Tergugat juga sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa di samping itu, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena selama membina hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
9. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada sekitar bulan Mei Tahun 2024 dimana sudah tidak ada kecocokan dan hubungan atau komunikasi kedua belah pihak yang sudah tidak baik, maka akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;

10. Bahwa Tergugat sudah membawa pergi barang-barangnya miliknya dari rumah Penggugat dan menghendaki perceraian ini;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, bahkan sudah lama berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu lah, Penggugat memilih jalan perceraian ini sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dan oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar sesuai dengan kaidah;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b.2) SEMA Nomor 1

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini berdasar hukum;

14. Bahwa oleh karena dasar dan atau alasan untuk mengajukan gugatan ini berdasar hukum serta memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 03 Januari 2025 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511045803970002 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/004/II/2017, tanggal 3 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Maret 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 8 Bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 03 Januari 2025 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, xxxx xxxxx sejak Mei 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 8 Bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 03 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR dan telah dikaruniai anak bernama sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap tidak acuh atau cuek atau kepada Penggugat. Terkadang, meskipun Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, seakan Penggugat dan Tergugat hidup di tempat yang berbeda karena satu sama lain tidak saling bertegur sapa. Penggugat pernah menasehati Tergugat bahwa jika Tergugat memiliki masalah di luar maka jangan di bawa-bawa ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut dan hal itu kerap menimbulkan perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa pecalongan RT.006/RW.002 kecamatan sukosari kabupaten bondowoso, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya Tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafik'udin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pengandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	350.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2004/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)